

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*). Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi secara langsung dari sumbernya, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menekankan pentingnya observasi langsung dalam memahami praktik hukum di masyarakat.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia secara mendalam. Metode ini berfokus pada pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha memahami konteks dan nuansa dari suatu masalah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 81.

<sup>2</sup> Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: K-Media, 2022), 97.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai salah satu daerah otonom di Kalimantan Selatan. Penulis memilih Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian karena akulturasi kebudayaan Bugis masih sangat kental terutama dalam tradisi uang 'panai' dalam perkawinan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang terikat dalam pernikahan yang melibatkan uang panai, serta keluarga dan masyarakat di sekitar mereka. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana uang panai mempengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika rumah tangga.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah uang panai itu sendiri, termasuk nilai, makna, dan praktik yang terkait dengan uang panai dalam konteks pernikahan. Penelitian juga akan mencakup dampak uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga, termasuk aspek-aspek seperti komunikasi, konflik, dan hubungan dengan keluarga besar serta masyarakat.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas responden, meliputi: Nama, Usia, Status perkawinan, Jumlah anak dan pekerjaan.

- b. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada para pihak yang bersangkutan di Kecamatan Kusan Hilir tentang pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dari empat pasangan suami istri yang menggunakan uang panai dalam pernikahan mereka untuk menyelidiki pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah. Pertama, penulis akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga menurut perspektif pasangan. Setiap pasangan akan berbagi pengalaman tentang bagaimana uang panai dapat memperkuat rasa saling menghormati dan tantangan dalam memenuhi ekspektasi jumlah yang diharapkan. Kedua, penelitian ini akan mengkaji sejauh mana uang panai menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga dan cara pasangan mengatasinya. Melalui wawancara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengaruh uang panai terhadap keharmonisan keluarga dan dinamika hubungan suami istri.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah diskusi terstruktur yang mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan diwawancarai menjawabnya.<sup>3</sup> Peneliti dalam hal ini melakukan

---

<sup>3</sup>Abdullah Ma'ruf, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Metodologi Penelitian Kualitatif, 2015), 250.

tanya jawab secara langsung dengan empat pasangan suami istri untuk mendapatkan keterangan dan informasi-informasi terkait dengan pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga

## **2. Studi Dokumenter**

Studi dokumenter adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam metode penelitian sosial<sup>4</sup>. Studi dokumenter mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana uang panai memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kusan Hilir.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data**

Peneliti mengolah informasi yang di peroleh pada penelitian ini melalui beberapa langkah berikut:

### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a. Editing Data, adalah proses mengumpulkan data untuk menentukan apakah sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Kemudian data ini dirangkai dengan menggunakan kerangka penulisan ilmiah, proses yang berlangsung dari awal hingga akhir penelitian.
- b. Deskripsi, Menjelaskan hasil penelitian dengan jelas dan menggunakan bahasa yang sesuai untuk membantu peneliti memahami dan merencanakan penelitian berikutnya.

---

<sup>4</sup> Busetto Loraine, Wick Wolfgang, dan Christoph Gumbinger, "How to Use and Assess Qualitative Research Methods," *Neurological Research and Practice* 2 1 (Mei 2020): 2.

- c. **Penarikan Kesimpulan:** Setelah peneliti mengubah dan menyajikan data, akan lebih mudah untuk menarik kesimpulan dari penelitian tentang pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kusan Hilir.

## **2. Analisi Data**

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai metode pengumpulan informasi. Data dari empat pasangan suami istri akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pengaruh uang panai terhadap keharmonisan rumah tangga. Penulis akan mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan, serta bagaimana uang panai dapat menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga dan strategi yang digunakan pasangan untuk mengatasinya. Dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan data berdasarkan pengalaman masing-masing pasangan, diharapkan analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang muncul akibat penggunaan uang panai dalam konteks keharmonisan keluarga. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait praktik uang panai dalam pernikahan.